

Kontribusi Pemda Dalam Mendukung Pidana Kerja Sosial

PIDANA kerja sosial sebagai bentuk alternatif jenis pidana yang diintrodusir dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2026. Pidana kerja sosial dijalani terpidana diluar lembaga pemasyarakatan dengan melakukan pekerjaan sosial. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menjadi basis jaksa melaksanakan eksekusi putusan pidana kerja sosial.

Perlahan namun pasti, pendekatan double track system diterapkan dalam KUHP Baru sebagai cara negara memperlakukan pelaku kejahatan dengan titik seimbang keadilan retributif dan keadilan restoratif. Apabila KUHP Lama mengedepankan single track system dimana penjara sebagai instrumen pokok menanggulangi kejahatan, maka dengan KUHP Baru sanksi tindakan berpasangan dengan sanksi pidana penjara. Pidana kerja sosial sebagai bentuk konkrit sanksi tindakan.

Hanya untuk kejahatan tertentu saja pidana kerja sosial diterapkan. Menilik Pasal 85 ayat (1) KUHP Baru, pidana kerja sosial diterapkan untuk kejahatan dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Amar putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (9) KUHP Baru, memuat 3 (tiga) hal. Pertama, lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim. Kedua, lama pidana kerja sosial harus dijalaninya dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial. Ketiga, sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

Mencermati komponen amar putusan pengadilan hanya mencantumkan durasi waktu dalam satuan jam per hari serta durasi waktu

penyelesaian pidana kerja sosial. Menjadi isu utama dimana lokasi spesifik pidana kerja sosial dilaksanakan? Meninjau penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP Baru dinyatakan, pelaksanaan

pidana kerja sosial dalam hal tempat membutuhkan peran serta pemerintah daerah (Pemda). Kerja kolaboratif menjadi keniscayaan antara Kejaksaan, Bapas dan Pemda. Mengapa demikian, pertama,

Oleh: *Setia Budi Hartono** atau menetap di lingkungan Pemda. Sehingga ada sisi moral dalam partisipasi Pemda membina dan mengawasi

pusat untuk mengaturnya. Namun perlu diingat, tempat (locus) terjadi tindak pidana di wilayah kabupaten/kota. Sementara pelaku kejahatan sebagai orang yang berdomisili atau menetap

tindak pidana. Kemitraan menjadi peluang awal kerja kolaborasi dalam mewujudkan pelaksanaan pidana kerja sosial secara efektif, efisien dan akuntabel.

Kolaborasi tidak dimaksudkan mengalihkan sepenuhnya tanggungjawab pelaksanaan pidana kerja sosial kepada Pemda. Kolaborasi dimaksudkan sebagai distribusi tugas mewujudkan terlaksananya pidana kerja sosial. Kolaborasi implementasi pidana kerja sosial masih selaras dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai contoh apabila lokasi pidana kerja sosial di rumah sakit, pelaksanaan dikordinasikan RSUD. Lokasi pidana kerja sosial di rumah panti asuhan dan panti lansia, pelaksanaan dikordinasikan Dinas Sosial. Lokasi pidana kerja sosial di sekolah, pelaksanaan dikordinasikan Dinas Pendidikan. Pengawasan pidana kerja sosial dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota melakukan

orkestrasi mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial melalui penerbitan regulasi daerah yang adaptif selaras dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Perlu regulasi lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri dalam upaya penguatan peran dan dukungan Pemda dalam menyukseskan pidana kerja sosial agar implementasinya berjalan sesuai harapan. (*)

*Penulis adalah Kabag Hukum Pemkab Cirebon



ILUSTRASI FOTO: ISTIMEWA

pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya tersebar di wilayah yang menjadi urusan konkuren Pemda.

Kedua, pelaku tindak pidana yang dijatuhkan pidana kerja sosial merupakan bagian dari warga yang berdomisili

lokasi pidana kerja sosial yaitu rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya tersebar di wilayah yang menjadi urusan konkuren Pemda.

Kedua, pelaku tindak pidana yang dijatuhkan pidana kerja sosial merupakan bagian dari warga yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara kesejahteraan rakyat memiliki berbagai fasilitas dalam mendukung suksesnya pidana kerja sosial.

Langkah kejaksaan sudah tepat bermitra dengan Pemda dalam bentuk perjanjian kerjasama penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku

warganya melalui pidana kerja sosial agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang sama.

Dalam perspektif rezim Pemda, pidana kerja sosial merupakan ranah yustisi yang menjadi urusan pemerintah absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah

di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara kesejahteraan rakyat memiliki berbagai fasilitas dalam mendukung suksesnya pidana kerja sosial.

Langkah kejaksaan sudah tepat bermitra dengan Pemda dalam bentuk perjanjian kerjasama penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku

di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara kesejahteraan rakyat memiliki berbagai fasilitas dalam mendukung suksesnya pidana kerja sosial.

Langkah kejaksaan sudah tepat bermitra dengan Pemda dalam bentuk perjanjian kerjasama penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatibarang akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, terhadap objek jaminan hutang berupa tanah/dan atau bangunan milik debitur dibawah ini :

- Debitur : Rizki Maulana Akhbar, beralamat di Desa Wirakanan Dusun Tipar RT 002 RW 005 Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Berupa :
 - 2 (dua) bidang tanah dan bangunan pabrik beras sesuai SHM NO. 106 Luas tanah 505 M2 dan SHM 135 luas tanah 530 M2, Total Luas 1.035 M2 tercatat atas nama Rizki Maulana Akhbar, terletak di desa Rancangan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu. (dijual dalam satu paket)
Harga Limit Lelang : Rp. 630.000.000,-
Uang Jaminan : Rp. 126.000.000,-
 - 1 (satu) bidang tanah sesuai SHM NO. 771 Luas tanah 511 M2, tercatat atas nama Rizki Maulana Akhbar, terletak di desa Rancangan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu.
Harga Limit Lelang : Rp. 185.000.000,-
Uang Jaminan : Rp. 37.000.000,-

Pelaksanaan Lelang :

- Hari : Rabu
- Tanggal : 10 Desember 2025
- Batas akhir penawaran : 09.45 waktu server (WIB)
- Waktu Penawaran : Sejak tayang di lelang.go.id sampai dengan batas akhir penawaran
- Cara Penawaran : Open Bidding
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
- Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Kota Cirebon

Syarat – syarat Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara online tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (E-Auction) dengan metode penawaran Open Bidding yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang Internet (E-Auction) dapat dilihat menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan".
- Peserta harus mendaftarkan diri / memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- Kondisi Objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is), dengan segala cacat, kerusakan, kekurangan dan segala risiko yang ada / timbul dari objek lelang tsb. Kami menganjurkan Peminat untuk melihat dan memeriksa Objek Lelang sebelum pelaksanaan Lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Sesuai ketentuan PMK No. 41 Tahun 2023, pemenang lelang akan dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
- Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun jika Peserta lelang tidak ditunjuk sebagai Pemenang atau lelang dibatalkan.
- Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembatalan / penundaan Lelang, maka peserta lelang tidak dapat melakukan tuntutan apapun, baik kepada KPKNL Cirebon maupun PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Jatibarang.
- Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan / kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepas segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
- Peserta lelang/Peminat dapat melihat barang sejak terbitnya pengumuman ini. Bilamana ada tanggapan PAM, PBB, PLN dan telepon, seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang. Untuk informasi lebih lanjut peminat lelang dapat datang langsung pada jam kerja ke KPKNL Cirebon –Jl. DR. Wahidin S. No.48 Cirebon Telp.0231 202513 atau ke alamat PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Jatibarang-Jl Siliwangi No.3 Jatibarang Telp (0234) 351062 – 351270, CP: Dedi Junaedi - Helmy Isfahani.

Catatan :
NB: Hati - hati terhadap modus penipuan yang mengancam Pegawai KPKNL Cirebon atau Karyawan PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Jatibarang, Segala keterkaitan tentang Lelang ini agar mendatangai KPKNL Cirebon / Pemohon (sesuai alamat tersebut diatas).

Jatibarang, 26 November 2025
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk
Kantor Cabang Jatibarang

Aneka Kebutuhan

CUCI SOFA

CUCI SOFA, SPRINGBED & KURSI KANTOR

DI TEMPAT ANDA
Kotoran Sofa/Kursi yang menahun akan bersih dan wangi kembali

MADANI Laundry
Jl. Gn. Salak Raya No.106 Perumnas Cirebon
Telp. 480815

Otomotif

GOLDIE MOTOR

Jl. Gn. Lawu I No.133 Perum-Crb
HP. 08122359523

Property

DIKONTRAKKAN

DIKONTRAKKAN Rumah cocok utk usahatumbuh tinggal. LT:300m2 LB:150m. Fats: 3KT, 2KM, R.Tamu, R.Kel, R.Makan, dapur, aula, garasi mobil 4 mobil PAM, gas, 2200W, jalan aspal lebar GM. Jl. Bonda I No.162 Perumnas Crb. Series Hub. 08132444.423 / 0813.2006.7065 (Tf)

RUMAH DIJUAL

DIJUAL Tanah&Bangunan LT.550m² LB.174m², SHM No. 130 An. Yayat Sudiyat (CP.0823-1884-0333) Ds. Lengkong Kec. Garawangi, Kab. Kuningan.

Iklan Kehilangan

STNK, SIM, BPKB Kendaraan, DII

HILANG 1 (Satu) Buah STNK Nopol E 2381 DT a.n Fitriana FATMAWATI d/o Kp Cangkol Utara RT/RW 009/004 Kel/ Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon

HILANG STNK Nopol E-1424-RL An. Renny Susilawati D/o Blok Satu Rt 02/01 Ds/Kec Widiasari Kab Indramayu

HILANG STNK Nopol E-5323-SI An. DRA Hj. Nurhayati D/o Griyo Asri I Jl. Cendana V No. 7 Rt 33/09 Ds Pekandangan Kec/Kab Indramayu

HILANG STNK Nopol E-2953-PCR An. Hadir D/o Ds Pamajohan Rt 15/04 Kec Lohbener Indramayu

HILANG 1 (Satu) Buah STNK Nopol E 4353 IB a.n AAN KURNIASIH d/o Dusun Talun RT/RW 003/003 Desa Cirebon Girang Kec Talun Kab Cirebon

HILANG 1 (Satu) Buah STNK Nopol E 3798 DU a.n SAMSUDIN d/o Blok Telagagedang RT/RW 001/002 Desa Pegangan Kidul Kec Kapetakan Kab Cirebon

HILANG 1 (Satu) Buah STNK Nopol E 5471E a.n RUKITI Blok I RT/RW 004/001 Desa Mungjung Kec Gunungjati Kab Cirebon

HILANG STNK Nopol E-5189-PBC An. Sugiono D/o Ds Singajaya Jl. Gersik No. 308 Rt 17/05 Kec/Kab Indramayu

HILANG STNK Nopol E-5425-PCK An. Agatutlah Rifa Al Fazi D/o Blok Waruh Lor Rt 11/03 Ds Waruh Kec Lohbener Indramayu

HILANG BPKB No. BPKB M01306171 Nopol E-6707-PBT An. Cawir D/o Jl. Sindapraja Rt 05/02 Ds Pabean Ilir Kec Pasekan Indramayu

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatibarang akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, terhadap objek jaminan hutang berupa tanah/dan atau bangunan milik debitur dibawah ini :

- Debitur : Rizki Maulana Akhbar, beralamat di Desa Wirakanan Dusun Tipar RT 002 RW 005 Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Berupa :
 - 2 (dua) bidang tanah dan bangunan pabrik beras sesuai SHM NO. 106 Luas tanah 505 M2 dan SHM 135 luas tanah 530 M2, Total Luas 1.035 M2 tercatat atas nama Rizki Maulana Akhbar, terletak di desa Rancangan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu. (dijual dalam satu paket)
Harga Limit Lelang : Rp. 630.000.000,-
Uang Jaminan : Rp. 126.000.000,-
 - 1 (satu) bidang tanah sesuai SHM NO. 771 Luas tanah 511 M2, tercatat atas nama Rizki Maulana Akhbar, terletak di desa Rancangan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu.
Harga Limit Lelang : Rp. 185.000.000,-
Uang Jaminan : Rp. 37.000.000,-

Pelaksanaan Lelang :

- Hari : Rabu
- Tanggal : 10 Desember 2025
- Batas akhir penawaran : 09.45 waktu server (WIB)
- Waktu Penawaran : Sejak tayang di lelang.go.id sampai dengan batas akhir penawaran
- Cara Penawaran : Open Bidding
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
- Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Kota Cirebon

Syarat – syarat Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara online tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (E-Auction) dengan metode penawaran Open Bidding yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang Internet (E-Auction) dapat dilihat menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan".
- Peserta harus mendaftarkan diri / memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- Kondisi Objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is), dengan segala cacat, kerusakan, kekurangan dan segala risiko yang ada / timbul dari objek lelang tsb. Kami menganjurkan Peminat untuk melihat dan memeriksa Objek Lelang sebelum pelaksanaan Lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Sesuai ketentuan PMK No. 41 Tahun 2023, pemenang lelang akan dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
- Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun jika Peserta lelang tidak ditunjuk sebagai Pemenang atau lelang dibatalkan.
- Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembatalan / penundaan Lelang, maka peserta lelang tidak dapat melakukan tuntutan apapun, baik kepada KPKNL Cirebon maupun PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Jatibarang.
- Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan / kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepas segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
- Peserta lelang/Peminat dapat melihat barang sejak terbitnya pengumuman ini. Bilamana ada tanggapan PAM, PBB, PLN dan telepon, seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang. Untuk informasi lebih lanjut peminat lelang dapat datang langsung pada jam kerja ke KPKNL Cirebon –Jl. DR. Wahidin S. No.48 Cirebon Telp.0231 202513 atau ke alamat PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Jatibarang-Jl Siliwangi No.3 Jatibarang Telp (0234) 351062 – 351270, CP: Dedi Junaedi - Helmy Isfahani.

Catatan :
NB: Hati - hati terhadap modus penipuan yang mengancam Pegawai KPKNL Cirebon atau Karyawan PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Jatibarang, Segala keterkaitan tentang Lelang ini agar mendatangai KPKNL Cirebon / Pemohon (sesuai alamat tersebut diatas).

Jatibarang, 26 November 2025
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk
Kantor Cabang Jatibarang

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 ULUHT Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. melalui perantara KPKNL Cirebon akan melakukan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis melalui internet dengan cara "Open bidding" tanpa kehadiran peserta lelang terhadap jaminan milik debitur/ penjamin hutang atas nama :

PT. TIGA HA
Sebidang tanah berikut bangunan rumah kost dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang merupakan benda tetap tersebut dalam SHM No. 2240 tanggal 01-04-1999 an. Taufik Sundara, luas tanah 389 m² yang terletak di Desa/Kelurahan Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
Harga Limit Rp. 900.000.000,- Uang Jaminan Rp. 225.000.000,-
Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Waktu Pelaksanaan :
 - Hari / Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
 - Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
 - Batas Akhir Penawaran : 10 Desember 2025 pukul 14:20 WIB (sesuai waktu server)
 - Alamat domain : lelang.go.id
 - Cara Penawaran : Penawaran Terbuka (Open Bidding)
 - Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon Jl. Doktor Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Cirebon
 - Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing.
- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan besa lelang pembeli sebesar 2% ditunjukkan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41/2023, Pemenang Lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank BNI paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
- Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan / penundaan lelang melalui harga pembelian dan besa lelang pembeli sebesar 2% ditunjukkan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Penyelesaian lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Regional Remedial & Recovery Semarang, Jl. MT Haryono No. 16 Semarang, (024) 844438 / 082136004635, 082185361890 atau KPKNL Cirebon, Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo No. 48 Cirebon, (0231) 202513

Semarang, 26 November 2025
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 ULUHT Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. melalui perantara KPKNL Cirebon akan melakukan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis melalui internet dengan cara "Open bidding" tanpa kehadiran peserta lelang terhadap jaminan milik debitur/ penjamin hutang atas nama :

PT. DADI BERKAH MULYO
a. 3 (Tiga) bidang tanah (terletak dalam satu hamparan dan dijual 1 (satu) paket terdiri dari SHM No. 1468 tanggal 27-05-2005 an. Wardah luas tanah 1.427 m², SHM No.1467 tanggal 27-05-2005 an. Wardah luas tanah 248 m² dan SHM No. 1233 tanggal 4-12-1999 an. Wardah luas tanah 2.500 m² yang terletak di Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
b. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang merupakan benda tetap tersebut dalam SHM No. 426 tanggal 21-05-2014 an. Salmah Sahrinah, luas tanah 108 m² yang terletak di Desa/Kedawung, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon
c. Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang merupakan benda tetap tersebut dalam SHM No. 1766 tanggal 04-01-1965 an. Taufik Sundara, luas tanah 322 m² yang terletak di Desa Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon.
Harga Limit Rp. 500.000.000,- Uang Jaminan Rp 125.000.000,-
Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Waktu Pelaksanaan :
 - Hari / Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
 - Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
 - Batas Akhir Penawaran : 10 Desember 2025 pukul 14:45 WIB (sesuai waktu server)
 - Alamat domain : lelang.go.id
 - Cara Penawaran : Penawaran Terbuka (Open Bidding)
 - Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon Jl. Doktor Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Cirebon
 - Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing.
- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan besa lelang pembeli sebesar 2% ditunjukkan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41/2023, Pemenang lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank BNI paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
- Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkewajiban/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
- Penyelesaian lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Regional Remedial & Recovery Semarang, Jl. MT Haryono No. 16 Semarang, (024) 844438 / 082136004635, 082185361890 atau KPKNL Cirebon, Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo No. 48 Cirebon, (0231) 202513

Semarang, 26 November 2025
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

JIKA TERJADI KEBAKARAN ATAU SITUASI DARURAT, SEGERA HUBUNGI PEMADAM KEBAKARAN TERDEKATI

SEKTOR WERU 0231 32113	SEKTOR LEMAHABANG 0231 638249
SEKTOR SUMBER 0231 8330660	SEKTOR PANGANEN 0231 8513448
SEKTOR PALIMANAN 0231 343850	SEKTOR CIKULAK 0231 663300
SEKTOR ARJAWINANGUN 0231 358645	SEKTOR CILEDUG 0231 661500
SEKTOR GUNUNGJATI 0231 8227275	SEKTOR LOSARI 0231 831001
SEKTOR GREGED 0231 2523970	

ATAU MELALUI LAYANAN PANGGILAN DARURAT 112

WASPADA BAHAYA KEBAKARAN!

Periksa instalasi listrik secara berkala dan gunakan alat listrik SHN dan sesuai kapasitas.
Bedakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di rumah dan bangunan gedung.
Matiakan kompor, lilin dan sumber api lainnya saat tidak digunakan.
Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman dan jauh dari sumber api.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN CIRIBON